

**IMPLEMENTASI DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN
AGAMA KELAS IA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH :

**JANUAR
NPM. 1910018412002**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIF SUMMARY

Nama : Januar
NPM : 1910018412002
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : **Implementasi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama
Kelas IA Padang**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload ke website*

Dr. Maiyestati, S.H., M.H (Pembimbing II)



Mengaetahui:

Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta



Dr. Maiyestati, S.H., M.H

IMPLEMENTASI DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG

Januar¹ Yuslim² Maiyestati³

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

e-mail: januar_sikum@kemenag.go.id¹ maiyestati1964@gmail.com²

Indeed, marriage is a matter for adults, with a male and female age limit of 19 (nineteen) years. People who have married means that they are adults, but sometimes marriages are carried out by those who are not yet mature as happened in Padang Timur District, Padang City between KE and ND. very urgent reasons accompanied by sufficient supporting evidence. The formulation of the problem 1. how to implement the dispensation for marriage in the Religious Courts Class IA Padang. 2. What are the factors that cause marriage dispensation 3. What is the judge's consideration of the determination of marriage dispensation in the Class IA Padang Religious Court. This study uses a sociological juridical approach. The implementation of the marriage dispensation in the Religious Courts class IA Padang is procedurally well implemented. The factors that cause the marriage dispensation are internal factors, namely the will of the child and external factors that come from outside the child's will including social factors, education, poverty and economic factors, cultural traditions and promiscuity factors. The judge's consideration of the determination of the marriage dispensation at the Padang Religious Court Class IA based on the information from the Petitioner and the Child as well as evidence and statements from witnesses as well as considerations of the harm and benefit of the marriage dispensation determination

Keywords: Implementation, Minimum age limit, Marriage Dispensation

Pendahuluan

Sejatinya perkawinan adalah urusan orang yang sudah baligh dan dewasa. Masyarakat yang sudah melakukan perkawinan berarti mereka sudah dewasa. Tapi adakalanya perkawinan tersebut dilakukan oleh orang yang belum cukup umur, cukup kematangan berfikir dan kesiapan fisiknya. Keuangan untuk membentuk keluarga dengan perkawinan tersebut juga belum cukup. Sebab utama dari mereka yang belum siap ini melakukan perkawinan adalah karena tidak mengetahui hakikat dan tujuan utama dari perkawinan tersebut.

Tapi ada juga masyarakat kita yang melakukan perkawinan yang belum dewasa, salah satu contoh yang pernah terjadi di Kecamatan Padang Timur Kota Padang antara inisial KE dengan inisial ND. Terjadi penyimpangan ini orang tua pihak pria

dan/atau wanita harus meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan dengan Alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Metode Penelitian

Metode penelitian mempergunakan yuridis sosiologis yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang ada dan dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kelas IA Padang

Dispensasi kawin adalah sebuah syarat administrasi dalam perkawinan, harus dilampirkan ketika melakukan kehendak menikah. Syarat ini dilampirkan jika salah satu

atau kedua pasangan umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Persyaratan administrasi ini harus diserahkan ke petugas Kantor Urusan Agama untuk dapat dicatatkan dalam buku pendaftaran Kehendak Nikah nya.

Tabel I
Rekapitulasi Dispensasi Kawin
Tahun 2018 s.d 2021

No	Tahun	Perkara Masuk	Perkara Putus
1	2018	11	7
2	2019	31	26
3	2020	61	46
4	2021	72	64

Perkara Dispensasi Kawin yang di ajukan ke Pengadilan Agama Kelas IA Padang dari tahun 2018 s.d tahun 2021 terus mengalami peningkatan. Tahun 2019 perkara yang diajukan mengalami peningkatan 182% dari tahun 2018, dan meningkat lagi 97% di tahun 2020. Tahun 2021 juga mengalami peningkatan 18% dari tahun 2020. Perkara masuk tahun 2020 sebanyak 61 perkara menjadi 72 perkara di tahun 2021.

Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya dispensasi kawin.

Faktor yang mendorong terjadinya permohonan dispensasi untuk melakukan perkawinan anak secara garis besar terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal yaitu kemauan anak sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari luar kemauan anak, yaitu kemauan orang tua atau kemauan dari sanak saudaranya. Faktor internal biasanya kurangnya pendidikan dan pengetahuan tentang perkawinan oleh anak, 44,73% Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh pemohon yang anaknya Belum Tamat SD/ Sederajat. Anak gadis yang kurang pengetahuan tentang perkawinan dan pendidikan hanya memikirkan hal yang elok dan enak-enaknya

saja tetapi setelah dijalannya tidak demikian yang mereka temui.

Faktor Eksternal biasanya diakibatkan adanya budaya perjodohan orang tua dan ekonomi keluarga. Banyak orang tua yang memiliki anak gadis kemudian dijodohkan dengan anak rekan kerjanya atau orang yang dianggap dapat membahagiakan anak gadisnya, bahkan orang tua mengawinkan anak gadisnya agar supaya berkurang salah satu anggota keluarga yang menjadi tanggungjawabnya, seperti biaya sandang dan pangan.

Pertimbangan Hakim terhadap penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.

Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan berbagai pertimbangan yaitu, alasan dari calon pengantin yang mengajukan dispensasi kawin, alat bukti yang mereka ajukan dan pertimbangan mudarat dan maslahat dari dikeluarkannya penetapan dispensasi kawin tersebut.

Penutup

Demikian Penulisan *Executive Summary* ini penulis buat untuk di Publikasikan pada *e-jurnal* Universitas Bung Hatta

Simpulan

1. Implementasi kawin di Pengadilan Agama Kelas IA Padang secara prosedural terimplementasi dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dispensasi kawin yaitu faktor internal dan faktor eksternal dari anak yang dimohonkan.
3. Pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin adalah pertimbangan alat bukti dan maslahat dan mudarat dengan di terima atau ditolak permohonan dispensasi kawin.

Saran

1. agar dikeluarkan aturan yang secara tegas dan rinci tentang mengadili permohonan Dispensasi Kawin untuk

- kelancaran penyelenggaraan pengadilan karena dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum di jelaskan secara rinci tentang penyimpangan terjadi yang membolehkan Penetapan Dispensasi Kawin dikeluarkan.
2. Orang Tua hendaknya melakukan komunikasi yang intensif dengan anak terutama melakukan pengawasan terhadap pergaulan anak sehari-hari, sehingga ke depannya diharapkan akan mampu memberikan batasan terhadap pergaulan anak.
 3. Hakim hendaknya mencegah perkawinan di bawah umur guna menghindari maraknya perceraian sebagai akibat dari perkawinan di usia anak sendiri.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., MBA, selaku Rektor Universitas Bung hatta;
2. Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H Selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Universitas Bung hatta dan Pembimbing Penulis
3. Bapak dan Ibu Dosen Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama proses belajar mengajar di bangku perkuliahan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Daftar Kepustakaan

Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bungaran Antonius Simanjuntak, 2009, *Pikiran Kritis Untuk Rakyat Indonesia-Pengaduan kepada Bung Karno dan Ompui Nommensen*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Ibrahim Mayert dan Abd al-Halim Hasan, 1984, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Garuda, Jakarta.
- Tahir Azhary, 2003, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta.

Widiada Gunakaya, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Andi, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Keputusan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin